



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Nuryanto bin Giyo, umur 55 tahun, Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301052207636088, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Kait-kait Tengah RT. 013 RW. 003 Desa Kait-kait Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut "**Pemohon**"

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak:

Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Kait-kait Tengah RT. 013 RW. 003 Desa Kait-kait Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut
dan

Dava Irgi Saputra bin Nuryanto, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Kait-kait Tengah RT. 013 RW. 003 Desa Kait-kait Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1990 telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Nuryanto bin Giyo** dengan seorang perempuan yang bernama **Umi Asih binti Supani** yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal.1 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: 378/Kua.13.30.16/Pw.01/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara **Nuryanto bin Giyo** dengan **Umi Asih binti Supani** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang 2 (dua) diantaranya bernama **Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12503/DIS/CATPIL/2011 yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dan **Dava Irgi Saputra bin Nuryanto** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12502/DIS/CATPIL/2011 yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa pada tanggal 06 September 2015 pada pukul 08.00 WITA telah meninggal dunia **Umi Asih binti Supani** di rumah yang disebabkan karena sakit;
5. Bahwa berhubung anak-anak Pemohon yang bernama **Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto** dan **Dava Irgi Saputra bin Nuryanto** tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak tersebut.
6. Bahwa karena anak-anak Pemohon yang bernama **Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto** dan **Dava Irgi Saputra bin Nuryanto** masih berusia dibawah umur sedangkan untuk proses balik nama surat tanah memerlukan persetujuannya maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pemohon yaitu **Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto** umur 15 (lima belas) tahun dan **Dava Irgi Saputra bin Nuryanto** umur 13 (tiga belas) tahun sampai ia dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301052207630001 tanggal 14-02-2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran An. **Dimas Buyung A. P.** Nomor: 12503/DIS/CATPIL/2011 tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran **Dava Irgi Saputra** Nomor: 12502/DIS/CATPIL/2011 tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. UMIASIH Nomor: 165/SK.K/KK/II/2017 tanggal 18 Februari 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. NURYANTO Nomor: 6301052408063396 tanggal 03-04-2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 378/KUA.13.30.16/Pw.01/10/2018 Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi (bukti P.6);

Hal.3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/490/X/2018/ RES TALA/ SEK BATIBATI/SPKT tanggal 9 Oktober 2018 dikeluarkan Kepolisian Sektor Bati-bati Kabupaten Tanah Laut (bukti P.7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Seger Prasetyo bin Subardi, tempat tanggal lahir Banyuwangi 04 Agustus 1969, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di RT. 012 RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai Isteri yang bernama **Umi Asih binti Supani** yang telah meninggal dunia tahun 2015;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut antara **Pemohon** dengan **Umi Asih** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa yang mengasuh Dimas Buyung A. P. dan Dava Irgi Saputra adalah Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
 - Bahwa selama diasuh Pemohon, anak yang bernama Dimas Buyung A. P. dan Dava Irgi Saputra dalam keadaan sehat dan tidak ada kekerasan;
 - Bahwa selama tidak ada yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon terhadap anaknya tersebut (Dimas Buyung A. P. dan Dava Irgi Saputra) dan Pemohon menjalankan agama Islam dengan baik;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut untuk mengurus proses balik nama surat tanah;
2. Juliyah Ega Pratiwi binti Seger Prasetyo, tempat tanggal lahir Banyuwangi 12 Juli 1999, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswi, status belum Kawin, tempat tinggal di RT.12 RW.05

Hal.4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,
Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya karena saksi adalah Cucu Keponakam Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai Isteri yang bernama **Umi Asih binti Supani** yang telah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut antara **Pemohon** dengan **Umi Asih** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh Dimas Buyung A. P. dan Dava Irgi Saputra adalah Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
- Bahwa selama diasuh Pemohon, anak yang bernama Dimas Buyung A. P. dan Dava Irgi Saputra dalam keadaan sehat dan tidak ada kekerasan;
- Bahwa selama tidak ada yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon terhadap anaknya tersebut (Dimas Buyung A. P. dan Dava Irgi Saputra) dan Pemohon menjalankan agama Islam dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut untuk mengurus proses balik nama surat tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan saksi-saksi telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk proses balik nama surat tanah dan menjadi wali dari anak kandung Pemohon yang belum bisa melakukan tindakan hukum;

Hal.5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sedangkan secara materii Majelis mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Majelis menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa **Dimas Buyung A. P.** (lahir 22 Mei 2003) dan **Dava Irgi Saputra** (lahir 17 Desember 2005) keduanya adalah anak Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia terbukti bahwa **Udiasih** yang merupakan isteri Pemohon yang juga ibu kandung dari Dimas Buyung A. P. dan Dava Irgi Saputra telah meninggal dunia pada 6 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. NURYANTO terbukti bahwa Pemohon adalah ayah dari Dimas Buyung A. P. dan Dava Irgi Saputra dan Pemohon mempunyai Isteri bernama UMIASIH;

Hal.6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan UMIASIH adalah suami isteri yang telah menikah dan teresgister no.638/22/III/1990 tanggal 15 Maret 1990, sehingga bukti ini mendukung alasan diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing Seger Prasetyo bin Subardi dan Juliyah Ega Pratiwi binti Seger Prasetyo di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan perwalian terhadap **Dimas Buyung A. P.** (lahir 22 Mei 2003) dan **Dava Irgi Saputra** (lahir 17 Desember 2005) yang keduanya adalah anak Pemohon dan belum bisa melakukan tindakan hukum karena belum dewasa sehingga untuk proses balik nama surat tanah dibutuhkan perwalian ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan kesaksiannya bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Pemohon dan seorang perempuan yang bernama **Umi Asih binti Supani** telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Umi Asih binti Supani tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang 2 (dua) diantaranya bernama **Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto** dan **Dava Irgi Saputra bin Nuryanto**;

Hal.7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 September 2015 isteri Pemohon bernama Umi Asih binti Supani meninggal dunia yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa setelah Umi Asih binti Supani meninggal dunia, **Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto** dan **Dava Irgi Saputra bin Nuryanto** dalam asuhan Pemohon dan selama dalam pengasuhan Pemohon dalam kondisi baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak kandungnya yang bernama **Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto** dan **Dava Irgi Saputra bin Nuryanto** dikarenakan keduanya memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum untuk proses balik nama surat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perwalian yang akan dilakukan oleh Pemohon adalah menyangkut diri dan harta anak-anak tersebut, dan berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 110 dan pasal 111 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemohon berkewajiban mengurus anak-anak tersebut dan hartanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama, memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya, membuat daftar harta benda, mencatat perubahan-perubahan harta tersebut, bertanggung jawab atas kerugian harta benda akibat kesalahan dan kelalaiannya dan apabila anak-anak tersebut telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin, maka Pemohon wajib menyerahkan harta kepunyaan anak-anak tersebut kepada mereka dan berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dan juga Pasal 345 KUH Perdata yang menyatakan :

" Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh

Hal.8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang hidup terlalu lama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Oleh karenanya Majelis menilai Pemohon sebagai ayah kandung berhak menjadi wali bagi **Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto** dan **Dava Irgi Saputra bin Nuryanto**, Pemohon telah mengasuh keduanya serta selama dalam pengasuhan Pemohon taat menjalankan ibadah, berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum pidana serta tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian ini, maka secara hukum maksud Pemohon menjadi wali terhadap **Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto** dan **Dava Irgi Saputra bin Nuryanto** sesuai dengan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan janganlah kamu (wali) serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".*

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, maka penetapan ini oleh Pemohon hanya digunakan untuk proses proses balik nama surat tanah mengharuskan Pemohon melampirkan Penetapan Perwalian atas anak Pemohon bernama **Dimas Buyung A. P. bin Nuryanto** dan **Dava Irgi Saputra bin Nuryanto** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal.9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Dimas Buyung A. P.** (lahir 22 Mei 2003) dan **Dava Irgi Saputra** (lahir 17 Desember 2005) di bawah perwalian Pemohon (**Nuryanto bin Giyo**);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Gazali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah.
Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Gazali, S.H.

Hal.10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 110.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 201.000,00

Pelaihari, 29 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H..

Hal.11 dari 11 Halaman